

JUAL BELI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fithri Mehdini Addieningrum

fitrimehdini@yahoo.co.id

Neri Aslina

neriaslina@yahoo.co.id

Abstrak

Kartu kredit merupakan produk bank yang berfungsi pengganti uang tunai sehingga banyak kemudahan yang diperoleh masyarakat atau nasabah, namun keberadaan kartu kredit harus mendapat keabsahan dari agama agar tidak bertentangan dengan keyakinan dan syariat Islam, karena secara teologis segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan di dunia terutama di akhirat. Atas dasar tersebut kartu kredit juga perlu mendapat kajian khusus terkait dengan bagaimana keabsahan dalam hukum Islam, jika dibolehkan maka umat Islam dapat mempergunakannya dalam transaksi ekonomi, jika haram hukum wajib umat meninggalkannya. Metodologi yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan bersumber Al Qur'an dan Hadist serta kitab-kitab fiqih muamalah yang terkait dengan judul. Hasil kajian tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan konten analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan jual menggunakan kartu kredit menurut perspektif hukum Islam yaitu: kontrak dan hubungan antara pengeluar, pemegang dan penjual. Secara umum, jenis kontrak yang dibuat antara pemegang kartu, pengeluar dan pihak ketiga adalah dijelaskan di dalam Islam. Pandangan yang terkuat di dalam hal ini adalah hubungan Al-Kafalah (Jaminan). Dimana Kafil (adalah penjaminan pengeluar kartu kredit), Makful (yang dijamin pemegang kartu) dan Makful Lahu (Penjual). Semua ini sah di sisi Islam. Iuran penyertaan, pembaharuan dan penukaran kartu kredit hukumnya: harus tiada masalah dari sudut syariah, ia dianggap sebagai upah yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar terhadap pelayanan yang disediakannya. Dan jika terdapat perbedaan jumlah iuran pelayanan bergantung kepada jenis pelayanan atau fasilitas. Tetapi jumlah syarat biaya tersebut harus setara dengan pelayanan sebesar yang diberikan, jika ia melebihi biaya pelayanan sebenarnya, maka ia adalah riba yang diharamkan.

Kata Kunci: *Kartu Kredit, nasabah, kafalah*

Abstract

Credit cards are bank products that function as substitutes for cash so that many conveniences are obtained by the public or customers, but the existence of credit cards must be validated by religion so that it does not conflict with Islamic beliefs and sharia, because theologically everything will be accounted for in the world, especially in the hereafter. . On this basis, credit cards also need to receive a special study related to how legitimacy is in Islamic law, if it is allowed then Muslims can use it in economic transactions, if it is unlawful for the community to leave it. The methodology used is qualitative descriptive with sources from the Qur'an and Hadith. as well as muamalah fiqh books related to the title. The results of the study were analyzed using a content analysis approach. From the results of the study, it can be concluded that selling using a credit card according to the perspective of Islamic law is: contracts and the relationship between the issuer, the holder and the seller. In general, the types of contracts made between cardholders, issuers and third parties are described in Islam. The strongest view in this regard is the Al-Kafalah (Guarantee) relationship. Where Kafil (is the guarantee for the credit card issuer), Makful (which is guaranteed by the cardholder) and Makful Lahu (the seller). All this is legal on the side of Islam. The contribution, renewal and exchange of credit cards is legal: there should be no problem from a sharia point of view, it is considered as a wage that has been set by the issuing party for the services it provides. And if there is a difference in the amount of service fees depending on the type of service or facility. However, the required amount of the fee must be equal to the amount of service provided, if it exceeds the actual cost of the service, then it is usury which is forbidden

Keywords: *Credit Card, customer, kafalah*

Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu hal penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mendapatkan suatu kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan manusia dengan manusia secara muamalah terutama yang berhubungan dengan jual beli. Jual

beli merupakan suatu persetujuan antara satu pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal

¹ M. Lazuardi, *Jual Beli Dalam Islam*, Jakarta, Rineka Cipta 2005, hlm. 24

balik dari pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual beli menentukan bahwa objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pembeli.

Islam telah mengatur masalah jual beli, perdagangan, perniagaan, kontrak transaksi, begitu juga dengan kredit. Dalam transaksi jual beli saat ini masyarakat telah banyak melakukannya dengan kartu kredit, karena penggunaan kartu kredit membuat keleluasaan dalam mengatur keuangan, karena melalui kartu kredit diberi toleransi waktu yang fleksibel untuk mengatur pembayarannya. Selain itu kartu kredit dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak atau disaat kondisi keuangan kurang baik atau uang tunai tidak mencukupi, tentunya penggunaan kartu kredit ini harus memiliki dana yang cukup untuk bertransaksi karena akan langsung terpotong pada saat transaksi. Jual beli secara kredit telah diatur oleh beberapa lembaga

keuangan atau bank-bank yang ada di Indonesia baik bank konvensional maupun bank syariah, dimana transaksinya dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.²

Pada hakikatnya transaksi melalui kartu kredit antara yang mengeluarkan kartu kredit dengan pihak pedagang, dimana transaksi ini terdiri dari dua unsur saja yaitu jaminan dan penjamin. Pihak yang mengeluarkan kartu telah memberikan jaminan kepada pedagang untuk membayarkan semua haknya melalui kartu tersebut, yang kemudian pihak bank akan menagih pembayaran itu dari pemegang kartu nantinya dan memasukannya ke dalam rekeningnya setelah terlebih dahulu memotongnya dengan biaya administrasi yang disepakati.³

Penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa jual beli dengan pembayaran melalui transaksi kartu kredit tidak terdapat unsur paksaan, yang merugikan kedua belah pihak dan unsur riba. Meskipun demikian penulis akan menganalisa lebih dalam tentang kedudukan jual beli melalui kartu kredit menurut hukum Islam serta

² Abdullah Al-Muslih, *Hukum Kartu Kredit dalam Jual Beli*, Bandung: Mizan, 2005, hlm. 67.

³ Abdullah Al-Muslih, hlm. 86.

menurut pandangan perspektif hukum Islam

Pembahasan

Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit

Termonologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu perbankan adalah *bithaqah al-I'timaniyah*. Istilah ini sering dipakai, baik dalam bahasan ilmiah maupun iklan perbankan. Menurut para ekonom dan praktisi perbankan kata tersebut merupakan terjemahan bahasa Arab dari bahasa Inggris *credit card*. Dalam kamus Oxford kata *credit card* bermakna: “kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhan dengan cara pinjaman”.

Pengertian kartu kredit menurut peraturan Bank Indonesia nomor 10/8/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Pasal 1 angka 4, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran kartu tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus atau secara angsuran.

Pengertian dan Ruang lingkup Kartu Kredit Konvensional

Kartu Kredit yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk dapat membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.⁴ Dengan kata lain kartu kredit merupakan pengganti uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dimana pelunasannya dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau dicicil sejumlah minimum tertentu. Atau dapat didefinisikan sebagai fasilitas yang dikeluarkan untuk perbankan untuk melakukan pembayaran tanpa perlu menggunakan uang cash, sehingga jika dilakukan transaksi, maka pembayaran dapat dilakukan cukup dengan menggunakan kartu kredit.⁵

⁴ Sejarah dan Pengertian kartu kredit ([http: hukum perbankan, blogspot.com](http://hukum.perbankan.blogspot.com)).

⁵ Pengertian Credit Card “[http:total.or.id](http://total.or.id)” oleh Feri 2 Oktober 2004

Definisi lain dari kartu kredit yaitu alat pembayaran berupa sebuah kartu, dimana dicetak nama si pemegang kartu, nomor keanggotaan dan tanda tangannya. Dalam perbankan konvensional, komposisi kartu kredit biasanya terdiri dari tiga tipe, yaitu:

1) Generic Card

Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan disemua merchant yang menggunakan logo visa /master seperti:

- a) Visa Classic dan Gold Card
- b) Master Classic dan Gold Card

2) Company Branded Card

Merupakan kartu kredit hasil kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar serta dapat digunakan untuk transaksi di jaringan Visa/Master, seperti:

- a) Garuda Indonesia citi Card
- b) Astra CMC Visa Card

3) Private Label Card

Merupakan kartu kredit yang hanya dapat digunakan di toko-toko yang bersangkutan, seperti:

- a) Ramayana Card
- b) Yogya Kartu Serba Bisa

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kartu kredit konvensional adalah suatu, alat pembayaran yang berlaku dalam sebuah transaksi sebagai pengganti uang tunai dimana pemegang kartu kredit berkewajiban membayar bunga cicilan dan denda.

Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan fatwa No. 54/DSN-MUI/X/72006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dimaksud dengan kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa ini. Penerbitan kartu kredit syariah berdasarkan kepada pertimbangan tertentu, yaitu:

- 1) Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas dunia perbankan syariah juga semakin meningkat. Oleh karena itu perbankan syariah juga dituntut untuk memberikan layanan kemudahan dalam bermuamalah bagi seluruh nasabahnya, selama masih sesuai dengan syariah-syariah yang ada.
- 2) Melihat kondisi yang ada, dimana sistem kartu kredit yang ada masih menggunakan prinsip bunga, yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Adanya kartu kredit syariah menjadi alternatif yang paling baik, yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pengganti kartu kredit yang berbasis bunga.

Pelaku Kartu Kredit

Dalam perbankan syariah maupun konvensional terdapat beberapa pelaku yang terlibat, yaitu:

- 1) Penerbit atau Issuer
Yaitu perusahaan atau bank yang menerbitkan kartu kredit. Seperti Visa, master card, dan lain lain
- 2) Pemegang kartu kredit atau Holder
Yaitu perorangan atau perusahaan yang memiliki kartu kredit, setelah mengajukan permohonan kepada penerbit.
- 3) Merchant
Yaitu toko, restoran, hotel, dan lain-lain yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit.
- 4) Acquirer
Yaitu lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit terutama dalam penagihan dan pembayaran antar pihak issuer dengan pihak merchant

Hasanah Card Sebagai Kartu Kredit Syariah dari Bank BNI Syariah

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik Bank Indonesia jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu

yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. Bahkan saat ini jenis kartu kredit yang beredar telah ada yang menggunakan sistem syariah. Sampai saat ini baru ada dua kartu kredit syariah yang beredar di Indonesia, yang pertama adalah Dirham Card yang dikeluarkan oleh Bank Danamon dan yang kedua adalah yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah.⁶ Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI Syariah pada tanggal 7 Februari 2009 telah meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu BNI Hasanah Card dengan menggandeng provider Master Card Internasional.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card, Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 serta surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPBs tanggal 11-03-2008.

Hasanah Card terbagi menjadi beberapa kartu dengan kualifikasi penghasilan minimum tahunan yang berbeda dan disertai syarat-syarat, yaitu:

⁶ Penerapan Kartu Kredit “ [Http: BNI Syariah.Co.id](http://BNI.Syariah.Co.id).

BNI Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Gold	Rp. 60 Juta/thn	Usia Min. 21 Tahun maks. 65 th	Usia Min. 17 Tahun maks. 65 tahun
Hasanah Classic	Rp. 25 Juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min. 17 thn. Maks. 65 thn.

Bagi nasabah Hasanah Card kualifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi minimal penghasilan yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00-/tahun. Hal ini dilakukan agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadi ukuran kemampuan financial nasabah. Syarat ini tidak memberikan peluang kepada pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan. Dengan minimal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak memiliki Hasanah Card adalah kalangan menengah ke atas yang penghasilannya minimal Rp. 2.000.000,00-/bulan

1. Ketentuan kartu kredit BNI Syariah

Sebagaimana yang disebutkan dalam definisi kartu kredit syariah menurut fatwa MUI, dimana dalam penerbitan kartu kredit syariah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

ada dalam fatwa MUI tersebut. Hal ini yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional. Adapun ketentuan-ketentuan kartu kredit syariah yaitu :

a. Kafalah

Dalam hal ini penerbit kartu adalah BNI syariah sebagai penjamin bagi pemegang BNI Hasanah Card terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul transaksi antara pemegang BNI Hasanah Card dengan merchant dan atau penarikan tunai dari bank atau ATM Bank BNI Syariah. Atas pemberian kafalah BNI dapat menerima *Monthly membership fee*

b. Qardh

Dalam hal ini penerbit kartu adalah BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang BNI Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

c. Ijarah

Dalam hal ini penerbit kartu adalah BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI Hasanah Card. Atas ijarah ini, pemegang BNI Hasanah Card dikenakan *membership fee*

2. Ketentuan Fee

Untuk memenuhi bagian kelima fatwa DSN-MUI tentang ketentuan Fee dalam kartu kredit syariah, maka BNI Syariah telah menetapkan informasi Fee tersebut pada saat aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

3. Ketentuan ganti rugi (ta'widh) dan denda

Penerbit kartu dalam hal ini BNI Syariah dapat mengenakan biaya keterlambatan pembayaran dan denda yang akan disalurkan seluruhnya sebagai dana sosial.

4. Perbedaan Kartu Kredit Konvensional dengan BNI Hasanah Card.

Perbedaan yang mendasar antara BNI Hasanah Card dengan kartu kredit konvensional yaitu: kartu kredit konvensional mengutamakan adanya bunga antara 2-4% perbulan sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Nilai ini berbentuk bunga berbunga, sehingga dalam waktu satu tahun saja nilai bunganya dapat mencapai nilai transaksi awal. Sedangkan dalam BNI Hasanah Card menggunakan sistem bagi hasil dengan ditetapkan adanya *monthly membership fee* dan *system cash rebate*. *Cash rebate* adalah bentuk apresiasi dari bank kepada pemegang kartu yang dapat

memurangi *monthly membership fee*. *Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 54/DSN-MUI/X.2006 tentang Kartu Kredit Syariah

Berdasarkan fatwa Nomor. 54/DSN-MUI/X Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dimaksud kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu, pemegang kartu, dan penerima kartu. Terdapat ketentuan-ketentuan yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional.

Kesimpulan

Jadi penulis menyimpulkan jual beli menggunakan kartu kredit menurut perspektif hukum islam ialah kontrak dan hubungan antara pengeluar, pemegang dan penjual. Secara umum, jenis kontrak yang dibuat antara pemegang kartu, pengeluar dan pihak ketiga adalah

dijelaskan di dalam Islam. Pandangan yang terkuat di dalam hal ini adalah hubungan Al Kafalah (jaminan). Dimana 'Kafil' (adalah penjamin-pengeluar kartu kredit). Semua ini adalah jelaskan dan kontrak adalah sah disisi Islam. Kesannya, semua pembelian dibuat dengan kartu ini, tidak lagi hak tuntunan pembayaran dari penjual kepada pemegang kartu, karena ia telah terpindah kepada pengeluar (bank). Maka tidak harus penjual menuntutnya dari pada pemegang kartu. Demikian pandangan Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Ibn Hazm dan Mayoritas Fuqoha. Pandangan mereka adalah berdasarkan kefahaman terhadap tiga buah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu

Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Ad-Dar Qutni dan lain lain.

Daftar Pustaka

- Abd. Al-Qodir asy-Syaibani wa ibn Duyun, *al-Mutamad Fi Fiqh al Imam Ahmad*, Dar al-Khair, Bairut Lebanon, 1412
- Abdullah Al-Muslih, *Hukum Kartu Kredit dalam Jual Beli*, Bandung: Mizan, 2005
- M. Lazuardi, *Jual Beli Dalam Islam*, Jakarta, Rineka Cipta 2005,
- Nasrun Hareon, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media, Pratama, Jakarta, 2000.